



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2017**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN USAHA  
PERTAMBANGAN**

**Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Bandung  
Tahun 2017**



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN USAHA  
PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan usaha pertambangan dilakukan dengan prioritas kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang guna menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial, dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju

- masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- b. bahwa kekuasaan pemerintahan dalam bidang energi dan sumber daya mineral sebagai urusan pemerintahan pilihan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung hanya terbatas pada penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam wilayah Kabupaten Bandung;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan sudah tidak sesuai dengan prinsip dasar pembatasan pengelolaan usaha pertambangan dan perkembangan hukum yang ada sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN USAHA  
PERTAMBANGAN.

## Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 9) dan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT NOMOR :  
(6/71/2017)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', written in a cursive style.

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI  
Pembina Tk I  
NIP.19740717 199803 1 003